



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Ronaldo Alimun, SH, Advokat-Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di (Law Office) Erik Ronaldo Alimun, SH & Partners Jl. S. Lobu, No.04, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 04/SK/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 23 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2020/PA.Lwk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pernah menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang telah tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor. 22/12/VIII/2005 Tanggal 31 Juli 2005, dikantor Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena satu dan lain hal telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Luwuk, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor: 0285/Pdt.G/2015/PA.Lwk, pada tanggal 17 November 2015 bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1437 H;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang setelah putusnya hubungan keduanya karena perceraian kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan atau pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing:
 - a. ANAK, Lahir pada Tanggal 5 September 2006, berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor. 5166/2011 Tanggal 1 April 2011.
 - b. ANAK, Lahir pada Tanggal 22 Februari 2012, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor. 7201-LT-23122016-0088, Tanggal 27 Desember 2016;

4. Bahwa karena anak daripada Penggugat dan Tergugat keduanya ada dalam pengasuhan Penggugat, dan dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kewajibannya menafkahi kedua anak tersebut sementara sebagai Ibu yang mengasuh Penggugat sangat membutuhkan tunjangan biaya terhadap keberlangsungan hidup, pendidikan dan pemeliharaan kedua anak-anak tersebut hingga mana dalam hal tersebut Penggugat pernah mengajukan Gugatan permohonan nafkah anak di Pengadilan Agama Luwuk tertanggal 10 November 2018, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara nomor. 440/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 12 September 2018;

5. Bahwa terhadap Gugatan permohonan nafkah anak a quo telah diputus pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 safar 1440 H, dengan Nomor putusan. 440/Pdt.G/2018/PA.Lwk, oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Luwuk dengan amar putusan diantaranya

- a. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut;
- b. menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut, setiap anak perbulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dikali 2 orang anak sama dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;

6. Bahwa senyatanya walaupun telah ada putusan dari Pengadilan Agama tersebut, Tergugat atau Ayah dari pada kedua anak-anak tidak pernah melaksanakan isi putusan a quo, hingga sampai

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



diajukannya Gugatan Harta Bersama ini Penggugatlah yang telah mana menanggung beban biaya hidup daripada kedua anak-anak;

7. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lamanya hingga mana terjadi perceraian, telah memperoleh harta bersama baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan Perkara a quo ke Pengadilan Agama Luwuk, terhadap harta bersama/Harta gono-gini yang senyatanya diperoleh dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diantaranya adalah berupa:

BARANG TIDAK BERGERAK.

a. Sebuah rumah tinggal yang berukuran panjang 14 M2 dan Lebar 10 M2, di atas luas lahan lebar 15 M2 Panjang 40M2, rumah tersebut mulai dibangun pada tahun 2010, terletak di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, rumah tinggal tersebut berdampingan/bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Bapak XXXXXX, dan bersebelahan dengan jalan berupa perempatan yang menuju arah Desa Konisis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak XXXXXX.
- Sebelah Timur berbatsan dengan Tanah Bapak XXXXXX.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perempatan arah tujuan Desa Koninis.

b. Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Desa Konisis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai (Sebelah Uwe

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balanggalan) dengan ukuran 10.000 M2 (sepuluh Ribu Meter Persegi), yang dibeli dengan harga Rp. 12.000.000'00 (Dua belas juta Rupiah) dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : XXXXXX
- Sebelah Barat berbatsan dengan : XXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Balanggalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : XXXXXX

BARANG BERGERAK.

- a. Para Bola Rp. 1.000.000'00 (Satu juta Rupiah), keluaran Tahun
- b. Barang-barang atas isi rumah Penggugat dan Tergugat:
 - 1 Unit Televisi
 - 1 Unit Sanyo Rp. 400.000'00
 - 1 Unit bak Penampungan air 10.000 Liter Rp.1.500.000'00

8. Bahwa bangunan rumah tinggal sebagaimana yang disebut pada angka 7.1 huruf (a), dibangun diatas lahan yang sebelumnya rawa adalah inisiatif Mertua (Ibu Mantu Penggugat) dengan dasar rumah bangunan tinggal tersebut diperuntukkan untuk kedua anak daripada Penggugat dan Tergugat, rumah tinggal tersebut dibangun secara bertahap selama 3 (tiga) tahun lamanya dengan cara patungan antara Penggugat dan Tergugat hingga bangunan rumah tinggal itu rampung dan bisa ditempati;

9. Bahwa demi dapat menunjang proses dan tahapan pembangunan rumah tinggal a quo Penggugat berinisiatif sendiri memanfaatkan talenta dengan cara berjualan berupa menjajakan nasi kuning, bakwan, dan es cendol setiap harinya, sementara keuntungan

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari menjajakan jualan yang ala kadarnya itu disisihkan untuk ditabung setiap harinya Rp. 100.000'00 (seratus ribu rupiah), dan hasil tabungan inilah yang digunakan oleh Penggugat untuk membeli bahan-bahan/ material rumah tinggal a quo;

10. Bahwa bangunan rumah tinggal sebagaimana yang disebutkan pada angka 7.1 huruf (a) hingga seperti keadaan sekarang disamping adalah objek bangunan yang lahir daripada hubungan perkawinan, ramuan dan material pembagunannya senyatanya-nyatanya ikut ditanggung oleh Penggugat, yang uang pembiayaan dari andil Penggugat itu hasilnya di dapat dari sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada angka 8-9 dalam gugatan ini, namun bangunan rumah tersebut sekarang dikuasai sepihak oleh Tergugat, dan adapun rincian material yang ditangulangi oleh Penggugat sebagai berikut:

Foundasi Rumah :

a. Material Batu

10 Ret Batu x Rp. 200.000 = Rp. 2.000.000'00

b. Material Semen.

20 Sak x Rp. 55.000= Rp. 1.100.000'00

Timbunan Foundasi.

5 (lima) Ret Dump Truck x Rp. 100.000 = Rp. 500.000'00

Konstruksi Bangunan Rumah.

a. Material Semen

Ditanggung Penggugat: 100 Sak Semen x Rp. 55.000 = Rp. 5.500.000'00

b. Pasir dibutuhkan keseluruhannya 110 Ret.

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Ditanggulangi Penggugat: 50 Ret x Rp. 100.000 = Rp. 5.000.000'00

c. Atap/Seng menghabiskan total 230 Lembar.

Ditanggulangi Penggugat 100 x Rp. 45.000 = 4.500.000'00

d. Paku dibutuhkan 98 Kg (sembilan puluh delapan kilo gram)

Ditanggulangi Penggugat 48 Kg x Rp. 15.000 = Rp. 720.000'00

e. Besi menghabiskan 215 Lonjor

Ditanggulangi Penggugat: 100 x Rp. 55.000 = Rp. 5.500.000'00

f. Kayu/ kerangka membutuhkan total 8,5 Kubikasi

Ditanggulangi Penggugat: Rp. 6.000.000'00.

T O T A L. Rp.39. 220.000'00

11. Bahwa pun sebidang tanah perkebunan yang telah disebut diatas pada angka 7.1 huruf (b) dalam gugatan ini, didapatkan melalui proses jual beli sebulan setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah mana disepakati secara bersama harga dari pada tanah perkebun oleh Penggugat dan Tergugat bersama pemilik kebun sebagai Penjual Rp. 12.000.000'00 (dua belas juta rupiah) ;

12. Bahwa demi mendapatkan lahan kebun tersebut Penggugat dan Tergugat rela untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan motor seharga Rp. 7.000.000'00 (tujuh juta Rupiah), dan kemudian kekurangan daripada uang itu Penggugat meminjam dokumen tanah sertifikat Hak Milik orang tua Penggugat untuk dianggunkan dibank XXXXXX Unit Cabang Bunta, sebesar Rp. 5.000.000'00 (lima Juta Rupiah) dan uang pinjaman tersebut diangsur selama 24 bulan/(dua tahun) yang setiap bulannya Rp. 370.000 (Tiga Ratus Tujuh puluh Ribu Rupiah) oleh Penggugat

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



13. Bahwa untuk mendapatkan uang setoran pengembalian pinjaman/angunan a quo, Penggugat membuka usaha kecil-kecilan berupa membuat manisan kedondong dan es lilin yang dijual dengan cara diajakan ke sekolah-sekolah juga kios-kios sekitaran wilayah Kecamatan Simpang Raya. Hasil dari penjualan tersebut pertiap harinya Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga parktis setiap bulannya hasil dari penjualan manisan kedodong dan es lilin tersebut Rp. 4.500.000'00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

14. Bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 7.1 (a) dan (b) begitupun angka 7.2. huruf (a) dan (b) tersebut diatas, sesuai dengan fakta hukum yang sebenar-benarnya, bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat menyatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama/Gono-gini antara Penggugata dan Tergugat;

15. Bahwa harta bersama/Gono-gini tersebut sejak penggugat dengan Tergugat berpisah karena perceraian sampai dengan gugatan a quo diajukan kemuka Pengadilan, belum ada pembagian harta bersama secara adil menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natural dilelang dimuka umum yang hasilnya di bagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa, oleh karena fisik dan dokumen-dokumen asli tentang harta bersama yang telah diuraikan dalam angka 7.1 huruf (a) dan (b),

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



angka 7.2 huruf (a) dan (b) dalam gugatan a quo, semuanya dikuasai secara sepihak oleh tergugat maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat, agar dapat menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama tersebut tanpa terkecuali menurut hukum;

17. Bahwa selama proses persidangan ini tidak menutup kemungkinan Tergugat akan mengalihkan dan atau menjual harta bersama kepada pihak ketiga, untuk itu demi menjaga Tergugat dikemudian hari menghindar dari putusan Pengadilan, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat menetapkan sita jaminan atas harta bersama yang telah diuraikan dalam angka 7.1 huruf (a) dan (b) dalam gugatan a quo;

18. Bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum mengingat sejak semula dikarenakan bangunan rumah tinggal yang sebagian material bangunannya juga ditanggulangi atau setidaknya ada andil daripada Penggugat hingga menjadi satu bangunan rumah yang utuh dan permanen, mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat menyatakan bahwa rumah bangunan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai objek Harta Bersama/Gono gini;

19. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan Tergugat secara suka rela, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tegugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

20. Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara a quo didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



yang Mulia agar putusan dalam perkara ini, untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding ataupun kasasi (**uitvoerbaar bij voorraad**) ;

21. Bahwa, oleh karena perkara a quo diajukan oleh Penggugat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dapat kiranya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 7.1 huruf (a) dan (b), angka 7.2. huruf (a) dan (b), dalam Gugatan a quo adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan dikarenakan bangunan rumah yang sebagian material bangunannya juga ditanggulangi atau setidaknya ada andil daripada Penggugat hingga menjadi satu bangunan rumah yang utuh dan permanen, merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai objek Harta Bersama/Gono gini;
4. Menyatakan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 7.1 huruf (a), dan (b), angka 7.2 huruf (a) dan (b.), dalam gugatan a quo merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua, harta bersama sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 7.1 huruf (a) dan (b) angka 7.2 huruf (a) dan (b.), gugatan a quo sesuai dengan

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural maka dilelang dimuka umum yang hasilnya dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua bagian Penggugat dari harta bersama yang telah diuraikan pada angka 7.1 huruf (a) dan (b), angka 7.2 huruf (a) dan (b), dalam gugatan a quo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et Bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, baik secara langsung maupun melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 01 Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Hamsin Haruna, S.HI.) tanggal 20 Mei 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Terggugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar
2. Benar
3. A dan B benar
4. Tidak benar, karena sebagai seorang ayah dari anak-anak rindu dan ingin melihat perkembangan dan juga kebutuhan mereka. Karena itu saya masih memberikan biaya sesuai kemampuan saya
5. 2. Tidak benar. Karena saya sebagai ayah dari anak-anak saya, saya masih memberikan nafkah sesuai kemampuan saya;
6. Tidak benar. Karena sebagai seorang ayah yang rindu dan ingin melihat perkembangan dan juga kebutuhan anak-anak, maka saya masih memberikan biaya, walaupun tidak sebesar yang ditetapkan;
7. **7.1 BARANG TIDAK BERGERAK**
 - a. Tidak benar. Karena rumah yang ada adalah milik dan dibangun oleh kedua orang tua saya, dan belum diserahkan ataupun diwariskan kepada saya
 - b. Benar. Bahwa sebidang tanah perkebunan dibeli dari kredit Bank Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit motor XXXXXX seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan motor tersebut adalah pemberian dari orang tua saya sebelum menikah, kemudian untuk melunasi kredit bank diangsur dari hasil kebun coklat orang tua saya;**7.2 BARANG BERGERAK**
 - a. Benar
 - b. Tidak benar, karena satu unit televisi adalah pemberian dari orangtua saya sebelum menikah
 - Benar

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- benar

8. Tidak benar. Karena bangunan rumah tersebut dibangun seluruhnya oleh orang tua saya

9. Tidak benar, karena tidak sedikitpun uang dari hasil penjualan yang dimaksud untuk pembayaran bahan-bahan material rumah, selama kami masih bersama-sama, kami tidak tahu menahu dan tidak pernah ikut campur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan rumah

10. Tidak benar

Fondasi Rumah

a. Tidak benar

b. Tidak benar

Timbunan Fondasi

a. Tidak benar

Konstruksi Bangunan Rumah

A, b, c, d, e sampai f tidak benar semua, karena selama kami bersama-sama, kami tidak pernah ikut campur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan rumah tersebut

11. Benar, akan tetapi bahwa sebidang tanah perkebunan dibeli dari kredit bank Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit motor XXXXXX, seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan motor tersebut adalah pemberian dari orangtua saya sebelum menikah, kemudian untuk melunasi kredit bank diangsur dari hasil kebun coklat orangtua saya;

12. Benar. Akan tetapi bahwa sebidang tanah perkebunan dibeli dari kredit Bank Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan ditambah 1 (satu) unit motor XXXXXX seharga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan motor tersebut adalah pemberian dari orang tua saya sebelum menikah, kemudian untuk melunasi kredit bank diangsur dari hasil kebun coklat orang tua saya;

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



13. Tidak benar, karena angsuran bank diperoleh dari hasil kebun coklat orang tua saya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonan semula, dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas-tegasnya diakui kebenarannya oleh Penggugat terhadap jawaban Tergugat;

2. Bahwa pada angka 5 (lima) poin 2 dalam jawaban Tergugat, membantah dalil dalam posita Penggugat a quo yang padahal senyatanya dalil itu adalah sengaja disematkan oleh Penggugat dari pada putusan dalam permohonan nafkah anak dengan perkara Nomor 440/Pdt.G/2018/PA/Lwk dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), sehingga wajar jika jawaban/tanggapan Tergugat tersebut Termohon dikesampingkan atau ditolak;

3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat angka 6 (enam), Tergugatpun membantah dalil Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 6 (enam), yang senyatanya apa yang telah didalilkan dalam jawaban Tergugat a quo adalah merupakan alasan pembenaran daripada Tergugat yang ingin mengaburkan fakta-fakta mana bahwa benar adanya Tergugat tidak pernah tunduk untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Agama Nomor 440/Pdt.G/2018/PA.Lwk yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut olehnya itu sejak awal Penggugat menolak dan menyatakan tidak benar semua alasan dan dalil Tergugat a quo;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), Tergugat menanggapi posita gugatan angka 7.1 Penggugat, dengan mendalilkan jika bangunan tersebut adalah milik dan dibangun oleh orang tua Tergugat (sebelumnya ibu mertua Penggugat), dan belum diserahkan kepada Tergugat, nyata bidang tanah yang diatasnya telah dibangun sebuah rumah permanen a quo yang saat ini

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



ditarik sebagai objek harta bersama adalah milik daripada ibu Tergugat (ibu mertua Penggugat saat itu) namun bangunan rumah permanen yang berdiri diatas bidang tanah tersebut adalah benar dibangun secara bersama-sama antara Penggugat dan juga ibu daripada Tergugat dan atau ada andil dari Penggugat sehingga jawaban Tergugat itu sangat mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan dalam jawaban angka 7 (tujuh) Tergugat tersebut, tidak saja jawaban Tergugat tersebut mengada-ada, Tergugat juga telah jelas-jelas berbohong dalam jawaban/tanggapan a quo sehingga mohon Majelis Hakim untuk dapat menolaknya;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 8, 9, 10 tersebut, ditanggapi sama hal jawabannya sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka 4 (empat) dalam jawaban replik ini;

7. Bahwa tidak benar jawaban angka 11-12 Tergugat a quo, kesemuanya adalah bohong belaka, Tergugat sebagaimana hal kebiasaannya suka berbohong dan mangkir dari kenyataan, sehingga tegas-tegas jawaban Tergugat a quo ditolak oleh Penggugat karena penuh dengan kebohongan yang nyata dan mohon Majelis Hakim untuk dapat mengesampingkan jawaban Tergugat a quo;

Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon Majelis Hakim yang Mulia tetap mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana petitum gugatan

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



1. Jawaban saya tetap dan tidak berubah, karena saya memberikan jawaban itu sebenar-benarnya, tidak mengada-ada dan tidak berbohong;
2. Tidak benar, karena saya sebagai ayah dari anak-anak saya, saya masih memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan saya;
3. Tidak benar, karena sebagai seorang ayah yang rindu dan ingin melihat perkembangannya juga kebutuhan anak-anak, maka saya masih memberikan biaya walaupun tidak sesuai yang ditetapkan;
4. Tidak benar, karena rumah yang ada adalah milik dan dibangun oleh orangtua saya, dan belum diserahkan ataupun diwariskan kepada saya;
5. Jawaban saya pada angka 7 itu adalah jawaban yang sebenar-benarnya, saya tidak mengada-ada dan juga tidak berbohong;
6. Jawaban saya untuk angka 8, 9, 10 tetap sama, bahwa tidak benar. Karena rumah yang ada adalah milik dan dibangun seluruhnya oleh orangtua saya;
7. Jawaban saya pada angka 11-12 itu adalah jawaban yang sebenarnya-benarnya. Tidak mengada-ada dan tidak berbohong;

Bahwa atas duplik Tergugat, Penggugat mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah anak dari Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pondasi rumah yang dibangun berada diatas tanah milik mertua, tetapi pada saat membangun rumah tersebut material ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada posita barang tidak bergerak point 7.1a dan 7.1b adalah harta bersama dengan total jumlah Rp 39.220.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2013 tanah dijual seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih dalam ikatan suami istri;

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa pada tahun 2014 pinjam uang di Bank sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisa uangnya saya tidak tahu, Tergugat dan mertua saya yang mengelola, sebagai menantu yang baik waktu itu saya hanya bertandatangan;

Bahwa atas rereplik Penggugat, Tergugat mengajukan reduplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat selalu member nafkah anak perbulannya sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa rumah bersama yang ditempati Penggugat dan Tergugat ketika masih suami istri semuanya dibangun oleh ibu Tergugat;
- Bahwa benar pada tahun 2013 sebidang kebun dijual Tergugat seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di XXXXXX sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. XXXXXX NIK XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Maret 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Nota pembelian semen, tanggal 15 Nopember 2010, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Nota pembelian batu dan pasir, tanggal 05 Juni 2010. Bukti

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Nota Pembelian Seng, Paku dan Besi, tanggal 08 Oktober 2010. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal

5. Fotocopy Kwitansi pembelian tanah seluas 1 (satu) hektar dari Andriyani kepada SAKSI sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 25 Oktober 2005. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli, tanggal 11 Januari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, tanggal 10 Januari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi form telah menerima pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari XXXXXX Unit Bunta Sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. XXXXXX tanggal 20 Maret 2014. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal

B. Bukti Saksi.

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Saksi 1, **SAKSI**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bombon, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan pernah bekerja dengan mertua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2018, waktu itu saksi pernah mendengar ibu mertua Penggugat bercerita bahwa rumah itu untuk ANAK dan ANAK cucunya;
- Bahwa yang saksi dengar menurut ibu mertua Penggugat merasa kasihan sama cucunya karena waktu itu Tergugat belum ada pekerjaan ;
- Bahwa Setahu saksi rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, mulai dibangun dari pondasi ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Kantin sedangkan Tergugat bekerja sebagai honor di kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai pembangunan rumah itu;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa rumah tersebut selesai dibangun;
- Bahwa setahu saksi rumah itu sekarang ditempati oleh Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa setahu saksi rumah tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2010 diatas tanah orangtua Tergugat, waktu Penggugat dan Tergugat masih harmonis belum bercerai;
- Bahwa setahu saksi rumah itu dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, karena waktu rumah itu dibangun saksi melihat Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat yang membiayai pembangunan rumah tersebut dari adik sepupu;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai pembangunan rumah itu adalah Penggugat dan Tergugat, karena semua bahan rumah disiapkan oleh Penggugat dan Tergugat, seingat saksi waktu itu Penggugat bekerja di Kantin sedangkan Tergugat bertanam tomat di Ampana;
- Bahwa saksi tahu berapa lama rumah tersebut selesai dibangun;
- Bahwa saksi tidak ikut bekerja dalam membangun rumah tersebut, yang ikut kerja sepupu saksi;
- Bahwa biaya membangun rumah tersebut berkisar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal disitu, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya dengan anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi yang menempati rumah itu sekarang adalah Tergugat dengan istri barunya;
- Bahwa saksi tidak tahu harta lain Penggugat dan Tergugat selain rumah tersebut;

Saksi 3, **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi yang menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) ha yang terletak di wilayah Koninis dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah XXXXXX, sebelah Barat dengan tanah XXXXXX, sebelah Selatan dengan sungai Balanggalan, sebelah Timur dengan tanah XXXXXX (Tergugat);
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari pembeli tanah tersebut yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut dan untuk tujuan apa dijual;
- Bahwa Tanah tersebut dijual oleh Tergugat sejak 5 tahun yang lalu dan waktu itu Tergugat telah berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa tanah kebun itu belum memiliki sertifikat, karena Penggugat dan Tergugat adalah pembeli keempat;

Saksi 4, **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari saudara SAKSI seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri;
- Bahwa tanah tersebut seluas 1 (satu) ha yang terletak di wilayah Koninis dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah XXXXXX, sebelah Barat dengan tanah Saksi, sebelah Selatan dengan sungai Balanggalan, sebelah Timur dengan tanah XXXXXX (Tergugat); ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat;;
- Bahwa saksi tahu dari pembeli tanah tersebut yang bernama XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut;

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa Tanah tersebut dijual oleh Tergugat sejak 5 tahun yang lalu dan waktu itu Tergugat telah berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu Penggugat telah pulang kerumah orangtuanya dan Tergugat juga telah tinggal sendiri dirumah orangtuanya;
- Bahwa rumah itu dibangun diatas tanah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah itu dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai pembangunan rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama rumah itu selesai dibangun;
- Bahwa saksi tidak ikut bekerja membangun rumah itu, tapi setahu saksi yang kerja sepupu bapak XXXXXX;
- Bahwa ukuran rumah tersebut 8x10 meter persegi;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di rumah itu, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah itu sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa rumah itu akan diserahkan kepada ANAK cucu dari mertua Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat.

Fotokopi form telah menerima pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari XXXXXX Unit Bunta Sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. XXXXXX tanggal 20 Maret 2014. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di SPC Bunta,

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2011 dengan dibangun secara bertahap;
- Bahwa saksi hanya sering melihat ibu XXXXXX (ibu Tergugat) di lokasi pembangunan rumah dan saya melihat mobil pengangkut material jurusan Palu ke rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tahun 2012 rumah tersebut sudah ditempati;
- Bahwa rumah itu sekarang di tempati oleh Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa saksi melihat TV XXXXXX ada, pompa air masih ada dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kebun yang ditukar dengan motor XXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dulu Penggugat berjualan di kantin SMA Simpang Raya, saksi tahu hal tersebut karena saksi juga berjualan di tempat itu;
- Bahwa Penggugat duluan berhenti daripada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi memprediksi saat Penggugat berjualan berpenghasilan yang ia dapatkan kurang lebih sama dengan penghasilan saksi;
- Bahwa penghasilan bersih sekitar Rp 150.000 – Rp 200.000,- per hari;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa keseharian saksi berjualan di kantin dari pagi jam 7 atau jam 8 hingga jam 2 siang, setelah itu saksi beraktivitas di rumah;
- Bahwa mobil pengangkut material itu kadang kalau datang saksi lihat datang pagi kadang datang sore dan saksi melihat mobil datang pagi karena mobil tersebut bermalam di lokasi rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat di lokasi pembangunan rumah;
- Bahwa saat rumah dibangun Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa yang menjamu tukang pada saat rumah dibangun adalah Penggugat

Saksi 2, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2010 yang membeli material adalah ibu XXXXXX (ibu Tergugat);
- Bahwa saksi menjaga tukang saat bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat tapi jarang, sedangkan Tergugat jarang juga di rumah karena ada di Ampana tanam tomat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut selesai dibangun;
- Bahwa saksi melihat TV ada, parabola ada, pompa ada dan tendon air masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Penggugat dan Tergugat;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kebun Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dulu berjualan di kantin;

Saksi 3, **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi yang memborong pekerjaan pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi membangun rumah tersebut dari selop hingga kap atap dan plesteran;
- Bahwa saksi dibayar oleh ibu XXXXXX (ibu Tergugat) sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan dibelikan traktor;
- Bahwa saksi dibayar secara cicil sesuai dengan persentasi pekerjaan saksi;
- Bahwa traktor diharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut selesai dibangun tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pondasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kebun, karena saksi baru datang dari Sulawesi Selatan;

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan bahan material karena waktu saya datang bekerja, material sudah ada dan saksi tidak tahu siapa yang membeli material tersebut;
- Bahwa saksi pernah ketemu Penggugat dirumah ibu XXXXXX (ibu Tergugat)

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut:

1. SAKSI-SAKSI.

Saksi yang diajukan oleh Penggugat **PENGGUGAT 4** (empat) orang saksi di hadapan Majelis Hakim yang Mulia dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI.

- a. Bahwa saksi menerangkan menegenal dengan pihak Penggugat, dan begitupun terhadap pihak Tergugat.
- b. Bahwa saksi mengenal dengan baik terhadap kedua pihak tersebut dan tidak ada hubungan darah antara saksi dengan para pihak
- c. Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat sudah lama, dan mengetahui lepas menikah Penggugat tinggal di rumah Mertua.
- d. Bahwa saksi menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah sepasang Suami Istri.
- e. Bahwa saksi menerangkan selama dalam hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta rumah tangga yang diantaranya adalah rumah tinggal.
- f. Bahwa saksi menerangkan rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2010, disaat kedua belah pihak masih berstatus suami isteri.

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



g. Bahwa saksi menerangkan pula mengetahui bahwa rumah tersebut dibangun bersama secara bertahap oleh Penggugat dan Ibu Tergugat (Dahulunya Mertua Penggugat).

h. Bahwa saksi menerangkan sangat mengetahui bahwa rumah bangunan tersebut dibangun disamping untuk kebutuhan rumah tangga Pihak Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri, pun **di peruntukkan buat anak-anak Penggugat dan Tergugat**.

i. Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun dan juga diberikan kelak buat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat itu dengan **mendengar langsung perkataan dari Ibu Tergugat (Dahulunya Ibu Mertua Penggugat)**, dan pernyataan ini dilontarkan entah di saat di rumah ataupun tengah bekerja dikebun..

j. Bahwa saksi menerangkan **sering mendengar pernyataan itu dari Ibu Tergugat cukup sering**..

k. Bahwa saksi menerangkan dengan benar mengetahui, bahwa sejak rumah dibangun dan hinggian mana berdiri menjadi satu bangunan rumah yang bisa ditempati, **Pihak Penggugat ikut menanggung membeli bahan material bangunan sejak dari tahapan fondasi bangunan hingga selesai**.

l. Bahwa saksi menerangkan jika **Penggugat sebelumnya memiliki usaha jualan dikantin sekolah, dan hasil dari penjualan tersebut sebagian disisihkan untuk menopang pembagunan rumah mereka**.

m. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering duduk bersama dan bercerita baik di kantin tempat Penggugat jualan dan atau disaat berada dilokasi kerja tempat membangun rumah tersebut.

n. Bahwa saksi menerangkan **Penggugat orang ulet dan rajin serta penyabar dan adalah Isteri yang baik**.

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



o. Bahwa saksi menerangkan setelah bangunan rumah rampung keseluruhannya, Pihak Penggugat dan Tergugat pernah sama-sama menempatinnya sebelum kemudian berpisah sebagai sepasang suami isteri.

2.-----

Saksi **MOH. IZZUDIN.**

a.-----

Bahwa saksi sangat mengenal Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara dan hanya teman satu kampung dahulunya sebelum kemudian saksi pindah kekampung tetangga..

b.-----

Bahwa Saksi mengetahui semasa suami isteri dalam kehidupan harmonis antara Penggugat dan Tergugat pernah membangun sebuah rumah tempat tinggal yang berkisaran antara tahun 2009-2010.

c.-----

Bahwa Saksi mengetahui beberapa bahan bangunan rumah dibeli bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diantaranya bahan kayu karena disaat pembayaran saksi ada didekat lokasi pembangunan rumah tersebut dan sering karena adik kandung saksi adalah tukang kerja ramuan kayu yang dipekerjakan dalam pembangunan rumah tersebut.

d.-----

Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang sering memasak untuk makan para tukang yang bekerja bangunan rumah tersebut.

e.-----

Bahwa saksi menerangkan bangunan rumah tersebut cukup besar dan ditaksir harganya sekitar Rp. 150.000.000'00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



f.-----
Bahwa saksi mengetahui ikhwal pengiriman tersebut karena saksi yang sering dimintakan pertolongannya untuk mengirim uang itu.

g.-----
Bahwa saksi menerangkan mengetahui Penggugat semasa masih bersama dengan Tergugat memiliki usaha kecil-kecilan buka kantin dan berjualan disekolah, sementara Tergugat cukup lama berada diampapa/Kabupaten Tojo una-una.

h.-----
Bahwa saksi menerangkan mengetahui Penggugatlah yang mengupah membayar hasil kerja adanya karena mendengar penyampaian langsung dari adiknya itu.

i.-----
Bahwa saksi melihat rumah yang dibangun tersebut telah rampung dan saat sekarang ditinggali oleh Tergugat.

j.-----
Bahwa saksi menerangkan anak-anak kedua pihak diasuh dan tinggal bersama Penggugat.

k.-----
Bahwa saksi menerangkan **sejak pisah dengan Penggugat Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama dirumah yang pernah di bangun Penggugat bersama Tergugat tersebut.**

3.-----
Saksi XXXXXX.

- a. Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan saudara.
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat disaat sebagai suami isteri memiliki sebidang tanah kebun, yang berbatasan langsung dengan saksi.

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- c. Bahwa saksi menerangkan bidang tanah kebun itu, sebelumnya adalah milik dari pada Pak SAKSI yang telah dijual kepada Penggugat sekitar Tahun 2005..
- d. Bahwa saksi menerangkan mengetahui saat ini tanah yang dibeli Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Pak XXXXXX.
- e. Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
- f. Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di desa koninis Simpang Raya.

4. Saksi SAKSI.

- a. bahwa saksi mengenal dekat terhadap Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki hubungan saudara melainkan hanya kenal dekat.
- b. Bahwa saksi menerangkan pernah menjual sebidang tanah kebun kepada Penggugat dengan harga Rp. 12.000.000'00 (dua belas juta rupiah).
- c. Bahwa tanah tersebut di tukar dengan satu unit sepeda motOr yang sisanya dibayar dengan uang tunai
- d. Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1 Ha., dan tanah tersebut bersebelahan juga dengan tanah milik tergugat.
- e. Bahwa saksi menerangkan yang melakukan transaksi adalah Penggugat sendiri dengan saksi pada saat itu.
- f. Bahwa saksi menerangkan saat sekarang tanah tersebut telah di jual oleh Tergugat kepada orang lain.
- g. Bahwa saksi menerangkan saat tanah dijual oleh Tergugat status antara Tergugat dan Penggugat telah pisah, dan Penggugat tinggal di rumah Ibunya.

1. BUKTI-BUKTI SURAT.

Bukti Surat Penggugat/Pemohon :

- a. Bukti Surat P.1 (Akta Perceraian Pemohon/Penggugat)

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- b. Bukti Surat P.2 (Kartu Keluarga)
- c. Bukti Surat P.3 (Kartu Tanda Penduduk/KTP)
- d. Bukti Surat P.4 (Nota pembelian semen)
- e. Bukti Surat P.5 (Nota angkutan batu/Pasir)
- f. Bukti Surat P.6 (Nota Pembelian Seng)
- g. Bukti Surat P.7 (Kwitansi pembelian Kebun)
- h. Bukti Surat P.8 (Surat Keterangan Jual Beli).
- i. Bukti Surat P.9 (Surat keterangan Penguasaan tanah)
- j. Bukti Surat P.10 (Slip/kwitansi Bank XXXXXX)

2. ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN.

2.1. Bukti Surat dan Keterangan Saksi

Bahwa selama proses persidangan, baik dari kami kuasa hukum penggugat dan tergugat telah sama-sama diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti, terhadap bukti-bukti dari Penggugat yang diajukan tertulis berupa surat-surat yang berkaitan erat satu sama lainnya dengan gugatan harta bersama yang telah diajukan, dan juga termasuk bukti surat yang dapat dengan tegasnya memperjelas hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang telah mana putus karena perceraian sebagaimana Akta Cerai No. 344/ AC/ 2015/PA/Lwkn antara penggugat dan tergugat (*Vide P.2 Akta Cerai*), dan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam konteks menguatkan apa yang menjadi dalil-dalil Penggugat/Pemohon sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan didalam Gugatan dan jawaban-jawaban pada setiap tahapan persidangan;

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh klien Kami dalam gugatan Harta bersama adalah sebuah keniscayaan, yang jika saja orang lain mengalami, merasakannya pastikan juga menempuh jalan yang sama, Walaupun penggugat adalah

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sosok yang sabar karena sebelum mengajukan Gugatan Harta Bersama *a quo* telah berupaya untuk mengendalikan situasi ketidak berdayaannya terhadap segala bentuk konsekuensi setelah mana berpisah dengan Tergugat akibat dari pada perceraian, akan tetapi jika hal ikhwal situasi ini terus dipertahankan maka sama halnya dengan membiarkan Pendzaliman berlaku terhadap diri dari pada Penggugat sendiri;

Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan dan diajukan oleh kami kuasa hukum prinsipal dan atau penggugat dalam persidangan, telah terungkap dan menjelaskan dengan terang **bahwa antara penggugat dan tergugat disaat masih menjalin harmonisnya sebuah ikatan perkawinan sebagai sepasang suami isteri telah mana memiliki beberapa aset yang menjadi harta bersama baik tidak bergerak maupun bergerak , yang diantaranya telah mana selaras dengan yang di dalilkan dalam posita Gugatan dan menjadi objek dalam Gugatan Harta bersama a quo;**

Bahwa hal mana penggugat sejak belum berpisah karena perceraian dan ataupun setelah berpisah bercerai segala yang menjadi harta dan atau objek bersama tersebut belum pernah disepakati untuk dibagi atau dilakukan pembagian, hingga mana saat ini objek-objek Harta bersama *a quo* masih dalam penguasaan dari pada Tergugat. Sementara dilain sisi Penggugat menanggung beban Hak asuh anak yang harus dibesarkan, dipelihara dengan sebaik-baiknya, adalah bukan apa-apa sebagai hal itu wujud tanggung jawabnya sebagai orang Tua dan ladzimnya dalam menjalankan amanat, namun tentu saja bilamana objek harta bersama bisa terbagikan secara hak dan adil tentu akan sangatlah membantu jalannya kehidupan Penggugat dan anak-anak ;

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa sejak 5 (Lima) Tahun lamanya berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidaklah pernah dapat menikmati semua apa yang menjadi objek bersama (*bergerak maupun tidak bergerak*) yang dihasilkan buah daripada Perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahkan begitupun anak-anak. Semua apa yang menjadi objek harta bersama dikuasai oleh Tergugat. Apa lagi sejak keluar putusan nafkah anak pun faktanya Tergugat tidak pernah perduli dan atau menjalankan putusan tersebut hingga saat ini dan diajukannya Gugatan Harta bersama *a quo* ke pengadilan Agama Luwuk biaya hidup anak-anak dalam tanggungan Penggugat, sementara Tergugat hanya acuh tak acuh atas apa yang menjadi Tanggung jawabnya ;

Bahwa selama Persidangan telah terungkap dari saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat, senyatanya antara Penggugat dan Tergugat memang selama menikah dan menjalankan hubungan suami isteri yang harmonis, telah mana memiliki Objek harta bersama baik yang tidak bergerak dan ataupun yang bergerak yang antara lain berupa :

BARANG TIDAK BERGERAK.

a. Sebuah rumah tinggal yang berukuran panjang 14 M2 dan Lebar 11 M2, di atas luas lahan lebar 16 M2 Panjang 40M2, rumah tersebut mulai dibangun pada tahun 2010, terletak di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, rumah tinggal tersebut berdampingan/bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Bapak XXXXXX, dan bersebelahan dengan jalan berupa perempatan yang menuju arah Desa Konisis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trans Sulawesi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak XXXXXX.

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak
XXXXXX.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Perempatan arah
tujuan Desa Koninis.

b. Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Desa
Konisis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai
(Sebelah Uwe Balanggalan) dengan ukuran 10.000 M2 (sepuluh
Ribu Meter Persegi), yang dibeli dengan harga Rp.
12.000.000'00 (Dua belas juta Rupiah) dengan batas-batas
tanah tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : XXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan : XXXXXX
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai
Balanggalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : XXXXXX

BARANG BERGERAK.

- a. Para Bola Rp. 1.000.000'00 (Satu juta Rupiah), keluaran Tahun
- b. Barang-barang atas isi rumah Penggugat dan Tergugat:
 - 1 Unit Televisi
 - 1 Unit Sanyo Rp. 400.000'00
 - 1 Unit bak Penampungan air merek pingwin 10.000 Liter
Rp. 1.500.000'00

Bahwa dalam persidangan telah mana terungkap dengan jelas dan
terang baik yang di dapatkan dari keterangan yang disampaikan oleh
saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pun demikian bukti-bukti surat,
semuanya jelas menegaskan bahwa terhadap objek harta bersama
dalam Gugatan a quo berupa rumah dibangun secara bersama-sama
antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2010-2012 semasa
keduanya masih berstatus sebagai suami isteri dan hubungan antara
keduanya masihlah harmonis (*Vide Saksi-saksi Penggugat dan bukti
surat P.1,,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10*) ;

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa adapun keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat mengungkapkan sebuah fakta, Penggugat adalah benar adanya selama berstatus sebagai isteri daripada Tergugat menjalankan usaha kecil-kecilan dengan berjualan atau membuka kantin disekolah hal tersebut dilakukan demi menopang ekonomi rumah tangga keluarga penggugat dan Tergugat termasuk sebagian hasil dari penjualan dikantin disisihkan untuk keperluan pembangunan rumah dari pada Penggugat dan Tergugat (*Vide Keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat dan Tergugat*) ;

Bahwa terungkap pula dalam persidangan, sebagaimana keterangan dari saksi-saksi ibu Tergugat (dahulu *Ibu mertua Penggugat*), juga ikut membantu dalam hal kebutuhan dan pembangunan rumah tersebut yang tujuannya rumah tersebut akan diperuntukkan dan atau berikan untuk anak-anak daripada Penggugat dan Tergugat (*Vide Keterangan saksi 1, dari Penggugat*).;

Bahwa dalam persidangan terungkap pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat juga memiliki objek harta bersama tidak bergerak berupa sebidang tanah perkenbunan yang didapatkan dengan jalan dibeli terhadap Tn.SAKSI (*saksi diajukan Penggugat*) dengan harga Rp.12.000.000 dan yang melakukan transaksi langsung dengan Penjul tanah kebun tersebut adalah Pihak Penggugat (*Vide bukti surat P.7 Kwitansi*) ;

Bahwa senyatanya sebidang tanah kebun yang dibeli tersebut telah dijual secara sepihak oleh Tergugat kepada pihak ketiga dan tanpa sepengetahuan apa lagi persetujuan daripada Penggugat, begtupun demikian uang hasil penjualan tanah tersebut di nikmati sendiri oleh Tergugat ;

3. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud diatas yang telah terungkap di dalam persidangan, hal inilah yang dalam kesimpulan ini kami Kuasa hukum mewakili Penggugat, tetap berpegang pada dalil-

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dalil sebagaimana yang telah kami sampaikan pada gugatan, dan replik yang telah diajukan oleh kami pada sidang-sidang sebelumnya. Yang mana kami akan tetap uraikan kembali dalam kesimpulan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan Tergugat tidaklah membantah keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan, sehingga hal ini mohon dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa Tergugat tidak pula membantah bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat dari P.1 – P.10 dipersidangan.
3. Bahwa baik saksi 1 (satu) hingga ke- 4 yang diajukan/dihadirkan Penggugat yang semuanya dibawah sumpah mengemukakan bahwa rumah yang dibangun dan kini ditempati untuk tinggal oleh Tergugat adalah merupakan harta yang dibangun bersama dengan Penggugat dan itu adalah harta bersama.;
4. Bahwa demikian pun harta tidak bergerak berupa sebidang tanah kebun, juga dibeli disaat kedua pihak Penggugat dan Tergugat masih suami isteri dan itu merupakan harta bersama dan didukung oleh keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penggugat dan ataupun yang dihadirkan oleh Tergugat.
5. Bahwa pun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat kesemuanya memberikan keterangan yang mana Penggugat selama masih berstatus suami isteri bersama Tergugat, memiliki usaha jualan dikantin, walaupun tidak menyatakan melihat bahwa hasil dari penjualan digunakan untuk membeli sebidang tanah kebun atau membeli materail bahan rumah yang dibangun, namun hal ini sangat relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya dan maupun yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat sehingga mohon bisa tetap dipertimbangkan Majelis yang Mulia, bahwa apa yang didalilkan Penggugat bahwa hasil dari penjualan dikantin sebagian juga disisihkan untuk membeli mateial bahan bangunan

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



rumah *a quo* apa lagi Penggugat dapat menghadirkan bukti-bukti surat yang cukup.

6. Bahwa harta bersama baik yang tidak bergerak maupun yg bergerak yang lahir karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terbukti belum pernah dipisahkan yang menjadi bagian daripada Penggugat dan belum pernah dibagikan kepada Penggugat, bahkan sebagian dari harta tidak bergerak telah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat.

7. Bahwa harta berupa bangunan rumah yang terletak diatas tanah Tergugat, harus dibagikan kepada Penggugat karena telah mana didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang kuat dari Penggugat.

8. Bahwa sejak berpisah karena perceraian, kedua anak dari Penggugat ada dalam pengasuhan Penggugat, dan karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut, Penggugat pernah mengajukan gugatan nafkah anak. Adapun Gugatan tersebut telah diputuskan dengan mengadili menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut namun Tergugat tidak pernah melaksanakannya.

9. Bahwa adapun dalil yang digunakan oleh Tergugat yang terungkap dalam persidangan-persidangan, dari tanggapan dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan menunjukkan bahwa Tergugat benar-benar ingin sama sekali lepas dari semua tanggungannya terhadap anak-anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat dan sekaligus menggelapkan harta bersama untuk dinikmati dan dikuasai secara sendiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memerikesa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan dapat mempertimbangkan putusan yang diantaranya :

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Primair:

1. Bahwa Penggugat dapat membuktikan harta tidak bergerak dan bergerak adalah merupakan Harta bersama;
2. Bahwa Penggugat dapat membuktikan Harta bersama tersebut belum pernah dipisahkan atau telah ada dalam pembagian yang adil menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2020 Penggugat telah menguasai kepada Erik Ronaldo Alimun, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di (Law Office) Erik Ronaldo Alimun, SH & Partners, alamat Jl. S. Lobe No.04, Kel. Soho, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 04/SK/IV/2020 tanggal 06 April 2020, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi dan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat memeriksa lebih lanjut mengenai formil dan materiil dari pokok gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama suami isteri yang diperoleh semasa perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto copy KTP) atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harta benda yang disengketakan berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka gugatan ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar semua harta yang tersebut dalam posita Penggugat angka 7 (7.1 dan 7.2) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, didalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diakui oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal pasal 311 R.Bg menyatakan bahwa pengakuan di hadapan hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya menjadi bukti yang cukup dan mutlak, maka harus dinyatakan objek sengketa dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P. 5 (Fotokopi Kwitansi Pembelian tanah), P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli) dan P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah), Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta mengenai harta bersama yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai dengan ukuran 10.000 M2, yang dibeli dengan harga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Hj. XXXXXX
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : XXXXXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai Balanggalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : XXXXXX
2. 1 (satu) unit Parabola
3. 1 (satu) unit Sanyo
4. 1 (satu) unit bak penampungan air 10.000 liter

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang telah diakui oleh Tergugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim menetapkan harta-harta diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai dengan ukuran 10.000 M2, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dan pengakuan Tergugat, objek sengketa dimaksud telah dijual oleh Tergugat kepada seseorang yang bernama XXXXXX seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar kredit hutang di Bank XXXXXX (vide P.8) tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, bukti tersebut tidak dapat dibuktikan dengan aslinya juga tidak bermeterai maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menjual sebidang tanah perkebunan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat telah menyalahi

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan asas keadilan maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan hasil penjualan sebidang tanah perkebunan tersebut sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang dibantah oleh Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat dibebankan membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai objek sengketa berupa sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, dan P.4 berupa kwitansi pembelian material bangunan, telah terbukti adanya pembelian material bangunan namun tidak dijelaskan siapa yang membeli bahan material tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI** menerangkan di persidangan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, namun saksi tidak mengetahui siapa yang

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



membiayai pembangunan rumah tersebut. Saksi kedua Penggugat yang bernama XXXXXX menerangkan rumah itu dibangun sekitar tahun 2010 oleh Penggugat dan Tergugat yang dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita sepupu saksi yang bekerja membangun rumah tersebut. Saksi ketiga Penggugat yang bernama **SAKSI**, menerangkan rumah itu dibangun oleh Penggugat dan Tergugat diatas tanah orang tua Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama SAKSI menerangkan rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2011 secara bertahap, saksi sering melihat ibu XXXXXX (ibu Tergugat) di lokasi pembangunan dan saksi melihat mobil pengangkut material jurusan Palu ke rumah tersebut. Saksi kedua Tergugat yang bernama SAKSI, menerangkan rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2010 yang membeli material adalah ibu XXXXXX (ibu Tergugat) dan saksi sering melihat ibu XXXXXX menjaga tukang saat bekerja. Saksi ketiga Tergugat bernama SAKSI menerangkan saksi yang memborong pekerjaan pembangunan rumah tersebut, dan dibayar oleh ibu XXXXXX sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara cicil sesuai dengan persentasi pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, saksi Penggugat tidak mengetahui siapa yang membiayai pembangunan rumah

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan saksi kedua dan ketiga Tergugat ibu Tergugat lah yang membiayai pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebuah rumah yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama dibangun dengan dibiayai oleh ibu Tergugat dan karenanya gugatan Penggugat agar ditetapkan sebuah rumah yang terletak di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta berupa 1 (satu) unit Televisi, didalam jawabannya Tergugat membantahnya dan menyatakan harta tersebut merupakan pemberian orangtua Tergugat kepadanya sebelum menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan yang mengetahui dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

- **TENTANG SITA JAMINAN**

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 7.1 huruf a dan b dan angka 7.2 huruf a dan b;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan sita Penggugat;

- **TENTANG UITVOORBAAR BIJ VOORRAAD**

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali [*uitvoerbaar bij voorraad*], maka majelis hakim

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



perlu mempertimbangkan secara matang dan dampak yang akan timbul dari putusan serta merta tersebut, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *uitvoerbaar bij voorraad* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg dan pasal 54 RV serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1971, 6 tahun 1975, dan 3 tahun 1978, maka petitum Penggugat agar dijatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan bersama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hasil penjualan sebidang tanah perkebunan yang terletak di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ [setengah] bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ [setengah] bagian yang lain dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
5. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. 1 (satu) unit Parabola;

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



2. 1 (satu) unit Sanyo
3. 1 (satu) unit bak penampungan air 10.000 liter

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ [setengah] bagian, dan Tergugat $\frac{1}{2}$ [setengah] bagian yang lain dari harta bersama tersebut di atas, dan jika tidak dapat dibagi secara sukarela dengan jalan kekeluargaan, maka dapat dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Drs Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai hakim anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin, S.HI. M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Hakim Anggota

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,

TTD

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasanuddin, S.HI. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.050.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2020/PA.Lwk